

BUPATI TANGERANG PROVINSI BANTEN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG

NOMOR 10 TAHUN 2016

TENTANG

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SWARA TANGERANG GEMILANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

Menimbang

- a. bahwa penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik Lokal di Daerah merupakan media komunikasi massa yang mempunyai peranan sangat penting dan strategis dalam kehidupan sosial, budaya, politik dan ekonomi, memiliki kebebasan dan tanggung jawab dalam menjalankan fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan serta kontrol dan perekat sosial, sehinga mampu mendukung guna mencapai keberhasilan program-program pembangunan;
- b. bahwa Lembaga Penyiaran Publik Lokal merupakan lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bahwa Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Swara Tangerang Gemilang, dibentuk dengan Peraturan Daerah sebagai payung hukumnya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Swara Tangerang Gemilang;

Mengingat

:

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah 14 Undang-Undang Nomor Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
- Undang-Undang 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGERANG

dan

BUPATI TANGERANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SWARA TANGERANG GEMILANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Tangerang.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang.
- 5. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Swara Tangerang Gemilang yang selanjutnya disebut Radio Swara Tangerang Gemilang adalah Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
- 6. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancar dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.

Siaran...

- 7. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.
- 8. Penyiaran Radio adalah media komunikasi masa dengar, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.
- 9. Siaran Iklan adalah siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang, dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan.
- 10. Siaran Iklan Niaga adalah siaran iklan komersial yang disiarkan melalui penyiaran radio dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan dan/atau mempromosikan barang atau jasa kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan.
- 11. Siaran Iklan Layanan Masyarakat adalah siaran iklan nonkomersial yang disiarkan melalui penyiaran radio dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan gagasan, cita-cita, anjuran, dan/atau pesan-pesan lainnnya kepada masyarakat untuk mempengaruhi khalayak agar berbuat dan/atau bertingkah laku sesuai dengan pesan iklan tersebut.
- 12. Spektrum Frekuensi Radio adalah gelombang elektromagnetik yang dipergunakan untuk penyiaran dan merambat di udara serta ruang angkasa tanpa sarana penghantar buatan, merupakan ranah publik dan sumber daya alam terbatas.

- 13. Dewan Pengawas adalah organ lembaga penyiaran publik lokal yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah, dan unsur lembaga penyiaran publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan Lembaga Penyiaran Publik Lokal.
- 14. Dewan Direksi adalah unsur pimpinan Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan lembaga penyiaran publik.
- 15. Komisi Penyiaran Indonesia yang selanjutnya disebut KPI adalah lembaga negara yang bersifat independen yang ada di pusat dan di daerah, sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran, yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
- 16. Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran adalah acuan bagi lembaga penyiaran dan KPI untuk menyelenggarakan dan mengawasi sistem penyiaran nasional di Indonesia.
- 17. Klasifikasi Acara Siaran adalah pengelompokan acara Siaran berdasarkan isi Siaran yang dikaitkan dengan usia dan khalayak sasaran.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Radio Swara Tangerang Gemilang.

Pasal 3

Radio Swara Tangerang Gemilang berkedudukan di Daerah.

BAB III

SIFAT, FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 4

Radio Swara Tangerang Gemilang merupakan lembaga penyiaran publik yang bersifat:

- a. independen;
- b. netral; dan
- c. tidak komersil.

Pasal 5

Radio Swara Tangerang Gemilang berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta pelestari budaya bangsa, dengan senantiasa berorientasi kepada kepentingan seluruh lapisan masyarakat.

Pasal 6

Radio Swara Tangerang Gemilang didirikan dengan tujuan:

- a. memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi;
- b. meningkatkan partisipasi aktif dalam pembangunan;
- c. menjadi media komunikasi timbal balik antar Pemerintah Daerah dan masyarakat;
- d. sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat bagi masyarakat; dan
- e. melestarikan dan mengembangkan budaya daerah.

BAB IV

BENTUK KEGIATAN

Pasal 7

(1) Radio Swara Tangerang Gemilang menyelenggarakan kegiatan Penyiaran Radio.

(2) Untuk menyelenggarakan Siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Radio Swara Tangerang Gemilang wajib mendapat izin penyiaran dari Menteri yang membidangi urusan telekomunikasi melalui KPI.

BAB V

ORGANISASI RADIO SWARA TANGERANG GEMILANG

Bagian Kesatu

Organisasi

Pasal 8

Organisasi Radio Swara Tangerang Gemilang terdiri atas:

- a. Dewan Pengawas; dan
- b. Dewan Direksi.

Bagian Kedua

Dewan Pengawas

Paragraf 1

Pengangkatan

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Bupati atas usul DPRD, setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka atas masukan Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (2) Uji kepatutan dan kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penjaringan dan penyaringan, serta penyampaian visi dan misi dari para calon Dewan Pengawas.
- (3) Anggota Dewan Pengawas berjumlah 3 (tiga) orang, satu diantaranya ditetapkan menjadi ketua Dewan Pengawas berdasarkan keputusan hasil rapat anggota Dewan Pengawas.
- (4) Dewan Pengawas terdiri atas unsur Pemerintah Daerah, unsur masyarakat dan unsur profesional bidang penyiaran.

(5) Masa kerja Dewan Pengawas adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.

Pasal 10

Persyaratan untuk menjadi anggota Dewan Pengawas:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar
 Negara Republik Indonesia tahun 1945;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
- e. berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi intelektual setara;
- f. mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara;
- g. memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan/atau keahlian serta pengalaman di bidang penyiaran publik;
- h. tidak terkait langsung maupun tidak langsung dengan kepemilikan dan kepengurusan media massa lainnya;
- i. tidak memiliki jabatan lain; dan
- j. non partisan atau tidak menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

Paragraf 2

Tugas, Fungsi, Wewenang dan Hak

- (1) Dewan Pengawas mempunyai tugas:
 - a. menetapkan kebijakan umum, rencana induk, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, kebijakan pengembangan kelembagaan dan daya, serta mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut sesuai dengan arah dan tujuan penyiaran;
 - b. mengawasi pelaksanaan rencana kerja dar anggaran serta independensi dan netralitas Siaran;

- c. melakukan uji kelayakan dan kepatutan secara terbuka terhadap calon anggota Dewan Direksi;
- d. mengangkat dan memberhentikan Dewan Direksi,
- e. menetapkan salah seorang anggota Dewan Direksi sebagai direktur utama;
- f. menetapkan pembagian tugas setiap direktur; dan
- g. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dan kepada DPRD Kabupaten Tangerang.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pengawas bertanggung jawab kepada Bupati.

Dewan Pengawas berfungsi mewakili masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengawasan atas kebijaksanaan Dewan Direksi dalam menjalankan dan mengelola manajemen Radio Swara Tangerang Gemilang.

Pasal 13

Dalam rangka melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas berwenang:

- a. menetapkan program umum 5 (lima) tahun Radio Swara
 Tangerang Gemilang.
- b. mengangkat dan memberhentikan Dewan Direksi dari jabatannya dalam Radio Swara Tangerang Gemilang.
- c. memberikan saran, masukan dan nasehat serta teguran secara lisan maupun tertulis kepada Dewan Direksi.
- d. memeriksa Direksi yang diduga merugikan Radio Swara Tangerang Gemilang;
- e. memberikan peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- f. memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran yang dilakukan oleh manajemen Radio Swara Tangerang Gemilang;

- g. memeriksa pembukuan dan perlengkapan siaran lainya;
- h. mengesahkan rencana kerja dan anggaran Radio Swara Tangerang Gemilang;
- i. menerima atau menolak pertanggungjawaban Keuangan dan program kerja Dewan Direksi dalam tahun berjalan.
- j. meminta keterangan dan data-data yang diperlukan kepada Dewan Direksi dan/atau pegawai Radio Swara Tangerang Gemilang; dan
- k. menetapkan keputusan-keputusan dan perbuatan hukum lain untuk meningkatkan kinerja Radio Swara Tangerang Gemilang.

- (1) Dewan Pengawas mempunyai hak:
 - a. mendapatkan penghasilan tetap setiap bulan dan/atau tunjangan lainnya;
 - b. mendapatkan cuti;
 - c. membela diri;
 - d. menyampaikan usul dan pendapat kepada Pemerintah Daerah atas perkembangan Radio Swara Tangerang Gemilang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan tetap setiap bulan dan/atau tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Pemberhentian

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti dan/atau diberhentikan apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;

- e. tidak melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. terlibat dalam tindakan yang merugikan lembaga;
- g. dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap; dan
- h. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (2) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f ditetapkan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (3) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan diberitahu secara tertulis tentang rencana pemberhentian tersebut.
- (4) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih dalam proses, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya.
- (5) Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) DPRD tidak memberikan rekomendasi pemberhentian kepada Bupati, rencana pemberhentian tersebut batal.

- (1) Usulan pemberhentian Dewan Pengawas disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Bupati berdasarkan keputusan DPRD.
- (2) Selanjutnya DPRD segera mengusulkan pengganti antar waktu jabatan Dewan Pengawas yang lowong.
- (3) Pemberhentian Dewan Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pengesahan pemberhentian dan pengantian antar waktu jabatan Dewan pengawas ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usulan diterima.

Pasal 18

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang sedang menjalani pemeriksaan dengan status tersangka karena melakukan tindak pidana dengan ancaman paling singkat 5 (lima) tahun diberhentikan sementara dari jabatannya.
- (2) Dalam hal anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat.
- (3) Dalam hal anggota dewan pengawas yang diberhentikan sementara sebgaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali anggota dewan pengawas yang bersangkutan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan.
- (4) Dalam hal anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan telah berakhir masa jabatannya Bupati hanya merehabilitasi anggota dewan pengawas yang bersangkutan.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan, pemberhentian Dewan Pengawas dan pengangkatan antar waktu diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Tata Kerja

Pasal 20

- (1) Keputusan Dewan Pengawas ditetapkan secara kolegial melalui sidang Dewan Pengawas.
- (2) Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara formal ditetapkan oleh ketua Dewan Pengawas.

Bagian Ketiga

Dewan Direksi

Paragraf 1

Pengangkatan

- (1) Dewan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas, setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka.
- (2) Uji kepatutan dan kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penjaringan dan penyaringan, serta penyampaian visi dan misi dari para calon Dewan Direksi.
- (3) Dewan Direksi terdiri atas 1 (satu) orang anggota Direksi atau lebih.
- (4) Dalam hal Dewan Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, satu diantaranya ditetapkan menjadi direktur utama.
- (5) Masa kerja Dewan Direksi adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.

Persyaratan untuk menjadi anggota Dewan Direksi:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar
 Negara Republik Indonesia tahun 1945;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
- e. berpendidikan sarjana;
- f. mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara;
- g. memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan/atau keahlian serta pengalaman di bidang penyiaran publik;
- h. tidak terkait langsung maupun tidak langsung dengan kepemilikan dan kepengurusan media massa lainnya;
- i. tidak memiliki jabatan lain; dan
- j. non partisan atau tidak menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

Paragraf 2

Tugas, Fungsi, Wewenang dan Hak

- (1) Dewan Direksi mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas yang meliputi kebijakan umum, rencana induk, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, serta kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya;
 - b. memimpin dan mengelola Radio Swara Tangerang Gemilang sesuai dengan tujuan dan senantiasa berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna;
 - c. menetapkan ketentuan teknis operasional lembaga dan operasional penyiaran;

- d. mengadakan dan memelihara pembukuan serta administrasi sesuai dengan peraturan perundangundangan;
- e. menyiapkan laporan tahunan;
- f. membuat laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. mewakili lembaga di dalam dan di luar pengadilan;
- h. menjalin kerja sama dengan lembaga lain.
- menjamin siaran yang dilakukan tidak melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang ditetapkan Komisi Penyiaran Indonesia;
- j. melayani hak publik akan informasi yang independen, netral dan tidak komersial;
- k. turut mengembangkan seni dan budaya masyarakat di Kabupaten Tangerang; dan
- tugas lain yang ditetapkan oleh manajemen Radio Swara Tangerang Gemilang.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Dewan Direksi bertanggung jawab kepada Dewan Pengawas.

Dewan Direksi sebagai unsur pimpinan Radio Swara Tangerang Gemilang berfungsi mewakili Pemerintah Daerah dalam memimpin dan mengelola Radio Swara Tangerang Gemilang sesuai dengan tujuan pendirian Radio Swara Tangerang Gemilang.

- (1) Dalam menjalankan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Dewan Direksi mempunyai wewenang:
 - a. membuat kebijakan untuk pengembangan dan kemajuan Radio Swara Tangerang Gemilang;
 - melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan
 Pemerintah Daerah, lembaga penyiaran dan masyarakat;

- c. mengangkat dan memberhentikan pegawai;
- d. memberikan teguran baik secara lisan maupun tertulis kepada pegawai Radio Swara Tangerang Gemilang;
- e. mengusulkan kepada Dewan Pengawas untuk mengangkat, memberhentikan dan memindahtugaskan pegawai dari jabatan dibawah direksi;
- f. menandatangani neraca dan perhitungan laba/rugi;
- g. menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain; dan
- mengeluarkan keputusan-keputusan dan perbuatan hukum lain untuk meningkatkan kinerja Radio Swara Tangerang Gemilang.
- (2) Dewan Direksi memerlukan persetujuan dari Dewan Pengawas dalam hal-hal:
 - a. mengadakan perjanjian-perjanjian kerjasama usaha dan/atau pinjaman yang mungkin dapat berakibat terhadap berkurangnya asset dan membebani anggaran Radio Swara Tangerang Gemilang;
 - memindahtangankan atau menghipotekkan atau menggadaikan benda bergerak dan/atau tak bergerak milik Radio Swara Tangerang Gemilang; dan
 - c. penyertaan modal dalam perusahaan lain.

- (1) Dewan Direksi mempunyai hak:
 - a. mendapatkan penghasilan tetap setiap bulan dan/atau tunjangan lainnya;
 - b. mendapatkan cuti;
 - c. membela diri;
 - d. menyampaikan usul dan pendapat kepada Dewan Pengawas.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan tetap setiap bulan dan/atau tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Pemberhentian

- (1) Anggota Dewan Direksi berhenti apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. berhalangan tetap;
- (2) Anggota Dewan Direksi diberhentikan sebelum sebelum habis masa jabatannya apabila apabila:
 - a. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. tidak melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan lembaga;
 - d. dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap; dan
 - e. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Direksi.
- (3) Sebelum keputusan pemberhentian ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c, kepada yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (4) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota Dewan Direksi yang bersangkutan diberitahu secara tertulis tentang rencana pemberhentian tersebut.

- (5) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masih dalam proses, anggota Dewan Direksi yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya.
- (6) Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Dewan Pengawas tidak memberikan rekomendasi pemberhentian anggota dewan direksi tersebut, rencana pemberhentian batal.
- (7) Kedudukan sebagai anggota Dewan Direksi berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh Dewan Pengawas.

- (1) Anggota Dewan Direksi yang sedang menjalani pemeriksaan dengan status tersangka karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun, diberhentikan sementara dari jabatannya.
- (2) Dalam hal anggota Dewan Direksi yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, anggota Dewan Direksi yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat.
- (3) Dalam hal anggota Dewan Direksi yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Dewan Pengawas merehabilitasi dan mengaktifkan kembali anggota Dewan Direksi yang bersangkutan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan.

(4) Dalam hal anggota Dewan Direksi yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan telah berakhir masa jabatannya Dewan Pengawas hanya merehabilitasi Anggota Dewan Direksi yang bersangkutan.

Pasal 29

- (1) Apabila salah satu anggota Dewan Direksi berhalangan tidak tetap, kekosongan jabatan tersebut diisi oleh anggota Dewan Direksi lainnya yang ditunjuk sementara oleh Dewan Pengawas.
- (2) Apabila anggota Dewan Direksi berhenti dan/atau diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, yang bersangkutan digantikan oleh anggota pengganti antar waktu sampai habis masa jabatannya

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pengangkatan, pemberhentian dan pengangkatan antar waktu Dewan Direksi diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Tata Kerja

- (1) Pengelolaan Radio Swara Tangerang Gemilang dilakukan oleh Dewan Direksi secara kolegial.
- (2) Pengambilan keputusan dilakukan melalui rapat Dewan Direksi dan ditetapkan oleh direktur utama.
- (3) Selain Dewan Pengawas dan Dewan Direksi, pihak lain manapun dilarang turut campur dalam kebijakan operasional siaran Radio Swara Tangerang Gemilang.

Bagian Keempat

Sekretariat

Pasal 32

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Dewan Pengawas dibantu oleh Sekretariat yang secara administratif berada di bawah Dewan Direksi.
- (2) Sekretariat diangkat dan diberhentikan oleh direktur utama, ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang kepala Sekretariat.
- (4) Jabatan kepala Sekretariat dapat dijadikan jabatan eselonering sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Radio Swara Tangerang Gemilang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

KEPEGAWAIAN RADIO SWARA TANGERANG GEMILANG

Pasal 34

Pegawai Radio Swara Tangerang Gemilang terdiri atas:

- a. pegawai negeri sipil daerah yang diperbantukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. bukan pegawai negeri sipil yang diangkat oleh Dewan
 Direksi berdasarkan perjanjian kerja.

Pasal 35

(1) Persyaratan, kedudukan, hak dan kewajiban pegawai Radio Swara Tangerang Gemilang yang berasal dari pegawai negeri sipil daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan Keputusan Dewan Direksi.

- (2) Persyaratan, kedudukan, hak dan kewajiban pegawai Radio Swara Tangerang Gemilang yang bukan pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, keputusan Dewan Direksi dan perjanjian kerja.
- (3) Besaran honorarium pegawai Radio Swara Tangerang Gemilang yang bukan berasal pegawai negeri sipil ditetapkan oleh Dewan Direksi dan disesuaikan dengan kemampuan Radio Swara Tangerang Gemilang.
- (4) Pegawai Radio Swara Tangerang Gemilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

Pembinaan pegawai di lingkungan Radio Swara Tangerang Gemilang dilakukan oleh Direksi yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB VII

KEKAYAAN DAN PEMBIAYAAN

- (1) Kekayaan Radio Swara Tangerang Gemilang merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, yang dikelola sendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dan dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan operasionalnya.
- (2) Besarnya kekayaan Radio Swara Tangerang Gemilang pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini adalah seluruh kekayaan daerah yang berasal dari Radio Siaran Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang.

- (1) Pembiayaan Radio Swara Tangerang Gemilang dapat berasal dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. Siaran Iklan;
 - c. sumbangan masyarakat; dan
 - d. usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.
- (2) Penerimaan yang diperoleh dari sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Penerimaan pembiayaan yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, merupakan penerimaan Daerah yang dikelola langsung secara transparan untuk mendanai Radio Swara Tangerang Gemilang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Anggaran biaya operasional Radio Swara Tangerang Gemilang setiap tahun disetujui oleh Bupati atas usul Dewan Direksi.

BAB VIII

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

- (1) Dewan Direksi wajib menyusun:
 - a. rencana kerja dan anggaran jangka menengah; dan
 - b. rencana kerja dan anggaran tahunan.
- (2) Rencana kerja dan anggaran jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun setiap 5 (lima) tahun.
- (3) Penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berdasarkan rencana kerja dan anggaran jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

(4) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dewan Pengawas dan dilaporkan kepada Bupati.

BAB IX

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 40

Tahun buku Radio Swara Tangerang Gemilang adalah tahun takwin.

Pasal 41

- (1) Radio Swara Tangerang Gemilang wajib memberikan laporan tahunan kepada Bupati dengan tembusan DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun buku.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. laporan mengenai pelaksanaan rencana kerja serta hasil yang telah dicapai;
 - b. permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana kerja; dan
 - c. perhitungan tahunan yang terdiri atas neraca perhitungan penerimaan dan biaya, laporan arus kas dan laporan perubahan kekayaan.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus merupakan hasil audit dari akuntan publik.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Dewan Direksi dan Dewan Pengawas.

Pasal 42

(1) Apabila Bupati dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah diterimanya laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 tidak mengemukakan tanggapan dan/atau keberatan secara tertulis, maka laporan keuangan tersebut dianggap telah disahkan.

(2) Apabila...

- (2) Apabila Bupati mengemukakan tanggapan dan/atau keberatan secara tertulis, maka paling lama 1 (satu) bulan Direksi wajib menindaklanjuti tanggapan dan/atau keberatan tersebut.
- (3) Apabila dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan Bupati tidak mengemukakan tanggapan dan/atau keberatan secara tertulis setelah menerima jawaban dari Direksi sebagiamana dimaksud pada ayat (2), maka maka laporan tersebut dianggap telah disahkan.
- (4) Pengesahan atas Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), memberikan pembebasan tanggung jawan kepada Direksi dan Pengawas terhadap sesuatu uang termuat dalam laporan.

Dewan Direksi bertanggungjawab atas keseluruhan penyelenggaraan penyiaran dan keuangan, baik ke dalam maupun ke luar Radio Swara Tangerang Gemilang.

BAB X

PENYELENGGARAAN PENYIARAN

Bagian kesatu

Klasifikasi, Programa Siaran dan Penggunaan Frekuensi, Cakupan Wilayah Siaran, dan Jaringan Siaran

- (1) Radio Swara Tangerang Gemilang dapat menyelenggarakan penyiaran melalui sistem teresterial dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - a. penyiaran radio AM/MW secara analog atau digital; atau
 - b. penyiaran radio FM secara analog atau digital.
- (2) Radio Swara Tangerang Gemilang meyelenggarakan 1 (satu) Programa Siaran dengan 1 (satu) saluran frekuensi radio.

- (1) Cakupan wilayah Siaran Radio Swara Tangerang Gemilang adalah wilayah layanan Siaran yang meliputi wilayah di sekitar tempat kedudukan penyiaran atau wilayah kabupaten Tangerang.
- (2) Radio Swara Tangerang Gemilang dapat berjaringan secara programatis Siaran dengan Radio Republik Indonesia atau dengan angggota dari Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

Bagian Kedua

Isi Siaran

- (1) Isi Siaran Radio Swara Tangerang Gemilang wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat dan wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai isi Siaran.
- (2) Isi Siaran Radio Swara Tangerang Gemilang wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu.
- (3) Isi Siaran Radio Swara Tangerang Gemilang dilarang:
 - a. bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong;
 - b. menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang; atau
 - c. mempertentangkan suku, agama, ras, dan antar golongan.
- (4) Isi Siaran Radio Swara Tangerang Gemilang yang dikemas dalam mata acara Siaran yang berasal dari luar negeri dapat disiarkan dengan tidak merugikan kepentingan nasional dan tata nilai yang berlaku di Indonesia serta tidak merusak hubungan dengan negara sahabat.

(5) Isi Siaran Radio Swara Tangerang Gemilang wajib mengikuti Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang ditetapkan oleh KPI.

Bagian Ketiga

Klasifikasi Acara Siaran

Pasal 47

- (1) Radio Swara Tangerang Gemilang wajib membuat Kklasifikasi Acara Siaran sesuai khalayak sasaran.
- (2) Pembuatan Klasifikasi Acara Siaran didasarkan pertimbangan isi dan waktu Siaran, acara serta usia khalayak dan khalayak sasaran.
- (3) Klasifikasi Acara Siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang ditetapkan oleh KPI.

Bagian Keempat

Bahasa dan Relai Siaran

- (1) Bahasa pengantar utama dalam penyelenggaraan program Siaran nasional harus bahasa Indonesia yang baik dan benar.
- (2) Apabila diperlukan, bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam penyelenggaraan program Siaran muatan lokal untuk mendukung mata acara tertentu.
- (3) Bahasa asing hanya dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada mata acara Siaran tertentu untuk Siaran dalam negeri.
- (4) Untuk Siaran Programa khusus luar negeri, bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar untuk seluruh waktu Siaran.

Radio Swara Tangerang Gemilang wajib merelai iaran Radio Republik Indonesia pusat pada acara dan waktu tertentu sesuai pola acara yang telah ditentukan.

Bagian Kelima

Ralat Siaran

Pasal 50

- (1) Radio Swara Tangerang Gemilang wajib melakukan ralat apabila isi Siaran dan/atau berita diketahui terdapat kekeliruan dan/atau kesalahan atas isi Siaran dan/atau berita.
- (2) Ralat atau pembetulan dilakukan dalam jangka waktu kurang dari 24 (dua puluh empat) jam berikutnya, dan apabila tidak memungkinkan untuk dilakukan, ralat dapat dilakukan pada kesempatan pertama serta mendapat perlakuan utama.
- (3) Ralat atau pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat
 (2) tidak membebaskan tanggung jawab atau tuntutan
 hukum yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan.

Bagian Keenam

Siaran Iklan

- (1) Materi Siaran Iklan Radio Swara Tangerang Gemilang harus sesuai kode etik periklanan, persyaratan yang dikeluarkan oleh KPI dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Siaran Iklan Niaga yang disiarkan pada mata acara siaran untuk anak-anak wajib mengikuti standar Siaran untuk anak-anak.
- (3) Siaran Iklan Niaga produk rokok hanya dapat disiarkan pada pukul 21.30 WIB sampai dengan pukul 05.00 WIB.

- (4) Radio Swara Tangerang Gemilang menyediakan waktu Siaran Iklan Layanan Masyarakat yang dilakukan dalam waktu yang tersebar mulai dari pukul 05.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB.
- (5) Waktu Siaran Iklan Niaga, paling banyak 15 % (lima belas persen) dari seluruh waktu Siaran Iklan setiap hari.
- (6) Waktu Siaran Iklan Layanan Masyarakat, paling banyak 30 % (tiga puluh persen) dari seluruh waktu Siaran Iklan setiap hari.
- (7) Materi Siaran Iklan wajib menggunakan sumber daya dalam negeri.

BAB XI

PEMBUBARAN

Pasal 52

Pembubaran Radio Swara Tangerang Gemilang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 53

Pengadaan barang dan jasa untuk kegiatan Radio Swara Tangerang Gemilang yang menggunakan dana langsung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal bukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 54

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan peraturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Radio Swara Tangerang Gemilang yang telah ada mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada Peraturan Daerah ini.

BAB XIV...

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang.

> Ditetapkan di Tigaraksa pada tanggal 10 Nopember 2016

BUPATI TANGERANG,

Ttd

A. ZAKI ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa pada tanggal 10 Nopember 2016

> SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANGERANG,

> > Ttd.

ISKANDAR MIRSAD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2016 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG, PROVINSI BANTEN (10,60/2016)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG

NOMOR 10 TAHUN 2016

TENTANG

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SWARA TANGERANG GEMILANG

I. UMUM

Dunia penyiaran di Indonesia berkembang pesat seiring dengan kemajuan teknologi serta dinamika masyarakat. Untuk memberikan keseimbangan dalam memperoleh informasi, pendidikan, kebudayaan, dan hiburan yang sehat pada masayarakat, diperlukan lembaga penyiaran publik yang bersifat independen, netral, tidak komersial, yang tidak semata-mata memproduksi acara siaran sesuai tuntutan liberalisasi dan selera pasar, serta bukan pula sebagai corong pemerintah, melainkan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.

Sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik, telah membawa perubahan yang cukup mendasar dalam prosedur pembentukan lembaga penyiaran publik lokal. Penyelenggara radio yang didirikan atau dimiliki pemerintah daerah yang telah ada dan beroperasi sebelum ditetapkannya peraturan perundang-undangan ini dan memilih menjadi lembaga penyiaran publik lokal wajib melakukan penyesuaian dengan ketentuan ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan independen adalah tidak bergantung pada dan tidak dipengaruhi oleh pihak lain.

Yang dimaksud dengan netral adalah tidak memihak kepada kepentingan salah satu pihak.

Yang dimaksud dengan tidak komersial adalah tidak semata-mata mencari keuntungan, tetapi juga lebih mengutamakan peningkatan layanan masyarakat.

Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Ayat 1 Cukup jelas. Ayat 2 Cukup jelas. Pasal 8 Ayat 1 Cukup jelas. Ayat 2 Cukup jelas. Pasal 9 Ayat 1 Cukup jelas. Ayat 2 Cukup jelas. Ayat 3 Cukup jelas. Ayat 4 Cukup jelas. Ayat 5 Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Ayat 1 Cukup jelas. Ayat 2 Cukup jelas. Pasal 12

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Ayat 3

Cukup jelas.

Ayat 4

Cukup jelas.

Ayat 5

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Ayat 3

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Ayat 3

Cukup jelas.

Ayat 4

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan keputusan secara kolegial adalah setiap angota dewan pengawas memiliki kedudukan dan kewenangan setara dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan bidang tugas masing-masing. Ketua dewan pengawas dapat bertindak atas nama dewan pengawas berdasarkan persetujuan anggota dewan pengawas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Ayat 3

Cukup jelas.

Ayat 4

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

```
Pasal 27
```

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Ayat 3

Cukup jelas.

Ayat 4

Cukup jelas.

Ayat 5

Cukup jelas.

Ayat 6

Cukup jelas.

Ayat 7

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Ayat 3

Cukup jelas.

Ayat 4

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pengelolaan secara kolegial adalah setiap anggota Dewan Direksi memiliki kedudukan dan kewenangan setara dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan bidang tugas masing-masing. Direktur Utama dapat bertindak untuk dan atas nama Dewan Direksi berdasarkan persetujuan anggota Dewan Direksi. Direktur Utama dapat melakukan hubungan dengan pihak

luar dan menyampaikan hasilnya dalam rapat Dewan Direksi untuk memperoleh persetujuan bersama.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Larangan turut campur atau intervensi dimaksudkan untuk menjaga netralitas dan independensi di dalam pelaksanaan fungsi penyiaran.

Pasal 32

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Ayat 3

Cukup jelas.

Ayat 4

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Ayat 3

Cukup jelas.

Ayat 4

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

```
Pasal 38
    Ayat 1
         Cukup jelas.
    Ayat 2
         Cukup jelas.
    Ayat 3
         Cukup jelas.
    Ayat 4
         Cukup jelas
Pasal 39
    Ayat 1
         Cukup jelas.
    Ayat 2
         Cukup jelas.
    Ayat 3
         Cukup jelas.
    Ayat 4
         Cukup jelas
Pasal 40
    Cukup jelas.
Pasal 41
    Ayat 1
         Cukup jelas.
    Ayat 2
         Cukup jelas.
    Ayat 3
         Cukup jelas.
    Ayat 4
    Cukup jelas.
Pasal 42
    Ayat 1
         Cukup jelas.
    Ayat 2
         Cukup jelas.
```

Ayat 3

```
Ayat 4
```

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Programa adalah kegiatan penyelenggaraan Siaran yang berisikan serangkaian program acara Siaran yang ditujukan kepada khalayak dan wilayah tertentu dengan menggunakan spektrum frekuensi radio.

Pasal 45

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Ayat 3

Cukup jelas.

Ayat 4

Cukup jelas.

Ayat 5

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Ayat 3

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat 1

Ayat 2

Cukup jelas.

Ayat 3

Cukup jelas

Ayat 4

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Ayat 3

Cukup jelas

Pasal 51

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Ayat 3

Cukup jelas.

Ayat 4

Cukup jelas.

Ayat 5

Cukup jelas.

Ayat 6

Cukup jelas.

Ayat 7

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG NOMOR 1610